



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 410/M-DAG/KEP/3/2012

TENTANG

LOGO KEMENTERIAN PERDAGANGAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan bentuk, warna, huruf dan penulisan pada Logo Kementerian Perdagangan, perlu mencabut Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/KEP/1/2010 tentang Logo Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Menetapkan Logo Kementerian Perdagangan dengan penjelasan tentang unsur visual, warna, dan makna sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Menetapkan panduan penggunaan Logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku maka
1. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/KEP/1/2010 tentang Logo Kementerian Perdagangan; dan
 2. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/KEP/1/2008 tentang Panduan Penggunaan Logo Departemen Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2012

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

Ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:


1. Menteri Sekretaris Negara RI;
2. Wakil Menteri Perdagangan RI;
3. Para Pejabat Eselon I Kementerian Perdagangan;
4. Para Pejabat Eselon II Kementerian Perdagangan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

MINISTRY OF TRADE



LOGO KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 410/M-DAG/KEP/3/2012
TANGGAL : 1 Maret 2012

MAKNA UNSUR-UNSUR LOGO KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA



1. PENJELASAN UMUM

Disain logo baru Kementerian Perdagangan Republik Indonesia diciptakan untuk memberikan gambaran kinerja Kementerian dengan arah yang jelas dan yang mudah dimengerti, baik di dalam maupun di luar negeri.

Logo tersebut memiliki dua komponen yaitu 'simbol logo' berupa kotak berwarna biru tua dan 'logotype' berupa jenis huruf berwarna putih dan biru tua dalam dua bahasa; Indonesia dan Inggris. Logo akan diaplikasikan pada segala sesuatu benda milik maupun tanda milik Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang digunakan untuk kepentingan internal (seperti antara lain: peralatan kerja, label, arsip, dokumentasi, inventaris, seragam, dan pin pegawai) maupun untuk kepentingan eksternal (seperti antara lain: stempel, kop surat, kartu nama, amplop, medium pengumuman, kendaraan, papan nama, spanduk, dan bahan-bahan komunikasi massa).

Unsur simbol logo dalam bentuk kotak adalah penggambaran makna kinerja Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang bisa diandalkan (dependable), sebagai pemrakarsa dan penjaga stabilitas (direction dan stabilizing), yang pragmatis, memiliki integritas yang tinggi dan terus menyokong kepentingan masyarakat (national community).

4. UNSUR SIMBOL LOGO

Dasar ilham disain logo mencerminkan aspirasi kinerja perdagangan yang simpel dan mudah dimengerti melalui penggambaran simbol yang jelas, fokus, dan mudah dimengerti melalui penggambaran simbol yang simpel dan dapat dimengerti oleh pemangku kepentingan di dalam maupun di luar negeri.

3. ILHAM DISAIN

Kinerja Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang digambarkan melalui logo ini dihayati sebagai strategi yang proaktif tetapi juga adaptif terhadap tantangan dan potensi dalam membentuk dan menjaga kelancaran pertukaran barang dan jasa di dalam dan di luar negeri, dalam meningkatkan investasi yang dapat mendukung produk dalam negeri untuk lebih kompetitif, dan dalam kerjasama perdagangan internasional yang saling memberikan faedah, terutama dalam meningkatkan kemampuan Indonesia untuk merangkak di mata rantai nilai.

baik di dalam maupun di luar negeri.

2. LANDASAN KONSEP DISAIN

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah sebagai ujung tombak perekonomian negara yang menerapkan strategi perdagangan yang fokus tetapi juga inklusif, tepat sasaran, dan yang terdapan dan berkelanjutan terutama dalam meningkatkan kemampuan Indonesia untuk naik di mata rantai nilai,

5. UNSUR LOGOTYPE

a. Pemilihan jenis huruf (font) pada tulisan "KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA" jatuh pada jenis huruf PT Sans Narrow yang memiliki karakter yang simpel dan lugas.

b. Pemilihan jenis huruf (font) pada tulisan "Ministry of Trade" jatuh pada jenis huruf Candara yang memancarkan nuansa modern tetapi juga klasik.

c. Gabungan antara dua hal tersebut memberikan gambaran utama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang secara fokus berupaya meraih potensi dalam dan luar negeri yang disertai dengan sensitifitas terhadap pengalaman dan kearifan dari perjalanan sejarah negara dan lembaganya. Logotype mengangkat warna biru tua untuk melambungkan kepemimpinan yang arif dan yang memberikan naungan integritas yang tinggi.

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,
LASMININGSIH

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN R.I
NOMOR : 410/M-DAG/KEP/3/2012
TANGGAL : 1 Maret 2012

PANDUAN PENGGUNAAN LOGO
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Logo adalah tanda pengenal atau identitas berupa simbol atau huruf yang digunakan dalam tata naskah dinas Kementerian sebagai identitas agar publik lebih mudah mengenalnya.

Logo Kementerian Perdagangan digunakan dalam tata naskah dinas sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi. Secara umum penggunaan Logo diletakkan di sebelah kiri kepala surat.

Logo Kementerian Perdagangan digunakan oleh pejabat berwenang pada seluruh unit di lingkungan Kementerian Perdagangan pusat, daerah, dan perwakilan Kementerian Perdagangan di luar negeri.

Standar ukuran : Unsur grafik utama berupa kotak berukuran 2cm x 2cm

Panduan warna : Kode warna R,G,B 1,34,51 atau CMYK 93,74,53,63 atau Hexa 012233 untuk unsur grafik utama, Text Utama (KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA) berwarna putih dan Text Tambahan (Ministry of Trade) menggunakan warna kode R,G,B 1,34,51


Jenis dan ukuran huruf : Untuk kata KEMENTERIAN (PT Sans Narrow 9.2pt), PERDAGANGAN (PT Sans Narrow 8.8 pt), REPUBLIK INDONESIA (PT Sans Narrow 6.1pt) dan Ministry of Trade (Candara 5pt)

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala, Biro Hukum,


LASMININGSIH